



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KECAMATAN WANASARI
KABUPATEN BREBES**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh

**Agus Nurfauzi
NIM 7101411231**

**JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2016**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:


Hari : Senin

Tanggal : 28 Desember 2015

Mengetahui,



Dosen Pembimbing



Dra. Yustina Sri Aminah.

NIP. 195208091980032002

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 8 Januari 2016

Penguji I



Drs. Syamsu Hadi, M.Si
NIP. 195212121978031002

Penguji II



Dra. Harnanik, M.Si
NIP. 195108191980032001

Penguji III



Dra. Yustina Sri Aminah
NIP. 195208091980032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Wahyono, M.M.
NIP. 195601031983121001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, Januari 2016



Agus Nurfauzi
NIM 7101411231

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua (Aristoteles).

Persembahan

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT, Tuhan Semesta Alam.
2. Kedua Orang Tuaku yang selalu mengajari berdoa dan bersemangat.
3. Adik-Adikku, Taufik dan Zulfa.
4. Guru-Guruku #TerimakasihGuru.
5. Almamaterku, Universitas Negeri Semarang.

PRAKATA

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Semesta Alam, Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya, sehingga penulis dengan sabar dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes” ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri Semarang.

Atas segala bantuan yang diberikan untuk penyelesaian penulisan skripsi ini, maka penulis dengan tulus hati menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi di Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Wahyono, M.M., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan studi dengan baik.
3. Dr. Ade Rustiana, M.Si., Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan bantuan dalam proses ijin penelitian.
4. Dra. Yustina Sri Aminah, Dosen Pembimbing yang tak terhingga mengarahkan, dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi.
5. Drs. Syamsu Hadi, M.Si., Dosen Penguji I yang telah memberikan kritik, saran dan arahan.

6. Dra. Harnanik, M.Si., Dosen Penguji II yang telah memberikan kritik, saran dan arahan.
7. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu yang tak ternilai harganya.
8. Kepala DPPK Kabupaten Brebes beserta perangkatnya, yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam perijinan penelitian, khususnya Mba Ian dan Mas Iwenk yang telah membantu kelengkapan data penelitian.
9. Camat Wanasari beserta perangkatnya yang telah memberikan kemudahan ijin penelitian, khususnya Pak H. Casroni, Pak Heri, dan Pak Darmanto.
10. Keluarga besar Kopma Unnes, Teman-teman Pendidikan Ekonomi Koperasi 2011, Relawan Turun Tangan, Bapak/Ibu PPL SMANTANG 2014 (khusus Trio PPL SMANTANG), KKN Ngempon 2014, Mataram Kos, serta Sahabat-Sahabat Hebatku (Adi, Adit) terima kasih kebersamaannya selama ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Harapan Penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, pembaca dan semua pihak yang memerlukan.

Semarang, Januari 2016

Penulis

SARI

Nurfauzi, Agus. 2016. *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes”*. Skripsi. Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dra.Y.Sri Aminah.

Kata kunci: SPPT, Pelayanan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya SPPT, pelayanan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Apakah SPPT mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan? (2) Apakah pelayanan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan? (3) Apakah kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan? (4) Apakah SPPT, pelayanan perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan?

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 55.028 Wajib Pajak. Teknik pengambilan sampel adalah *Proportionate Stratified Random Sampling* dengan sampel 104 wajib pajak. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode kuesioner dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif persentase, uji asumsi klasik dan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase menunjukkan SPPT dalam kriteria kurang baik dengan persentase 67,83%, pelayanan perpajakan kriteria baik (68,46%), kesadaran wajib pajak kriteria baik (74,50%) dan kepatuhan wajib pajak kriteria baik(79,74%). Secara simultan ada pengaruh yang signifikan dari variabel SPPT, pelayanan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kontribusi 58,5%. Hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima dengan harga signifikansi sebesar 0,000.

Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa ada pengaruh yang signifikan baik secara parsial maupun simultan variabel SPPT, pelayanan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Saran dari penulis adalah untuk instansi terkait yaitu Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Brebes untuk meningkatkan keakuratan data pada SPPT, mempertahankan serta meningkatkan pelayanan perpajakan PBB-P2 terhadap Wajib Pajak baik itu petugas pajak yang bekerja di wilayah kecamatan atau kelurahan/desa. Mengadakan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib

pajak/masyarakat akan penting membayar pajak sesuai tepat jumlah dan tepat waktu.

ABSTRACT

Nurfauzi, Agus. 2016. *“Factors that Influence Taxpayer Compliance in Paying Land Taxes Rural and Urban Building in Wanasari Sub district Brebes Regency”*. Final Project. Economic Education. Faculty of Economics. Semarang State University. Supervisor: Dra. Y. Sri Aminah.

Keywords: SPPT, Taxation Services, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance.

Taxpayer Compliance is a condition in which the taxpayer fulfills all tax obligations and the right of taxation. The factors which affect the tax compliance are SPPT, taxation services and taxpayer awareness. The problems of this study are: (1) Does SPPT affect taxpayer compliance in paying rural and urban property tax? (2) Does the taxation service affect taxpayer compliance in paying rural and urban property tax? (3) Does the taxpayer awareness affect taxpayer compliance in rural and urban property tax? (4) Does the SPPT, taxation services and awareness simultaneously of taxpayers on tax compliance in paying rural and urban property tax?

The population in this study amounted to 55.028 taxpayers. The sampling technique which used is Proportionate Stratified Random Sampling with 104 samples of taxpayers. The method which is used to collect the data is a questionnaire method and documentation. The analysis method which used is descriptive analysis percentage, classical assumption test and multiple linear regression with SPSS.

Based on the descriptive analysis percentage, the result showed that the percentage of SPPT in not good criteria was 67.83%, a good tax service criteria (68.46%), awareness taxpayer in good criteria (74.50%) and tax compliance in good criteria (79.74 %). Simultaneously, there was a significant effect of the SPPT variable, taxation services and taxpayer awareness on taxpayer compliance with the contribution of 59.7%. Simultaneous hypothesis testing result showed that H_0 is rejected and H_a is accepted with 0.000 significance.

The Conclusions of this research is that there is a significant influence either partially or simultaneously variable of SPPT, taxation services and awareness taxpayers on compliance taxpayers in paying PBB-P2. Sugestions from the author for the relevant agencies, Department of Revenue and Financial Management Brebes district is improving the accuracy of SPPT data, defending and increasing the taxation services PBB-P2 Tax to the taxpayer either tax officers whom work in the districts. The socialization or counseling taxation intensively and continuously to increase understanding and awareness of the taxpayer/community will be important to pay appropriate taxes right amount and right time.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KEULUSAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA.....	vi
SARI	viii
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.4.1 Manfaat Teoritis	14
1.4.2 Manfaat Praktis	14
BAB II LANDASAN TEORI	15
2.1 Teori Atribusi	15
2.2 Pajak.....	16
2.2.1 Pengertian Pajak	16
2.2.2 Fungsi Pajak.....	17
2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak	17
2.2.4 Teori Pemungutan Pajak.....	18
2.2.5 Prinsip Pemungutan Pajak	19
2.2.6 Sistem Pemungutan Pajak.....	21

2.2.7	Jenis Pajak	21
2.3	Pajak Bumi dan Bangunan	22
2.3.1	Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	22
2.3.2	Asas Pajak Bumi dan Bangunan	23
2.3.3	Subjek Pajak	23
2.3.4	Objek Pajak	24
2.3.5	Dasar Pengenaan Pajak	25
2.3.6	Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak	26
2.3.7	Tarif Pajak Bumi dan Bangunan	27
2.3.8	Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD)	27
2.4	Kepatuhan Wajib Pajak	28
2.4.1	Pengertian Kepatuhan	28
2.4.2	Jenis-Jenis Kepatuhan	29
2.4.3	Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak	30
2.5	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang	30
2.6	Pelayanan Perpajakan	32
2.7	Kesadaran Wajib Pajak	35
2.8	Penelitian Terdahulu	36
2.9	Kerangka Berfikir	38
2.10	Hipotesis Penelitian	42
BAB III METODE PENELITIAN		43
3.1	Jenis dan Desain Penelitian	43
3.2	Populasi, dan Sampel Penelitian	43
3.2.1	Populasi Penelitian	43
3.2.2	Sampel Penelitian	44
3.3	Variabel Penelitian	46
3.3.1	Variabel Bebas atau Variabel Independen (X)	46
3.3.2	Variabel Terikat atau Variabel Dependen (Y)	49
3.4	Metode Pengumpulan Data	50

3.4.1	Metode Dokumentasi.....	50
3.4.2	Metode Angket atau Kuesioner	50
3.5	Analisis Instrumen Penelitian.....	52
3.5.1	Validitas Instrumen.....	52
3.5.2	Reliabilitas Instrumen	53
3.6	Metode Analisis Data	55
3.6.1	Analisis Statistik Deskriptif Persentase	55
3.6.2	Uji Asumsi Klasik.....	57
1.	Uji Normalitas	57
2.	Uji Multikolonieritas	58
3.	Uji Heteroskedastisitas	58
3.6.3	Analisis Regresi Linier Berganda	59
3.6.4	Pengujian Hipotesis Penelitian	60
1.	Uji Parsial (Uji t)	60
2.	Uji Simultan (Uji F).....	60
3.	Koefisien Determinasi (Uji R^2)	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		62
4.1	Hasil Penelitian	62
4.1.1	Analisis Statistik Deskriptif Persentase	62
1.	Kepatuhan Wajib Pajak	62
2.	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).....	66
3.	Pelayanan Perpajakan	74
4.	Kesadaran Wajib Pajak.....	81
4.1.2	Uji Asumsi Klasik.....	87
1.	Uji Normalitas	87
2.	Uji Multikolinieritas	88
3.	Uji Heteroskedastisitas	88
4.1.3	Analisis Regresi Linier Berganda	90
4.1.4	Pengujian Hipotesis Penelitian	91
1.	Uji Signifikansi Parsial (Uji t)	91
2.	Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	93

3.	Koefisien Determinasi (R^2).....	94
4.2	Pembahasan.....	95
4.2.1	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	95
4.2.2	Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.....	97
4.2.3	Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.....	98
4.2.4	Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	99
BAB V PENUTUP.....		102
5.1	Simpulan.....	102
5.2	Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA		104
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		106

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Penerimaan Pajak 2011-2014 (triliun rupiah).....	2
Tabel 1.2	Ketetapan dan Realisasi Penerimaan PBB Kabupaten Brebes.....	6
Tabel 1.3	Daftar Penerimaan PBB-P2 Kecamatan Wanasari 2011-2015	8
Tabel 2.1	PenelitianTerdahulu yang Relevan dengan Penelitian	35
Tabel 3.1	Populasi Penelitian Berdasarkan Buku Ketetapan Pajak	42
Tabel 3.2	Penentuan Sampel Penelitian Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.....	44
Tabel 3.3	Hasil Uji Validitas Instrumen.....	52
Tabel 3.4	Hasil Uji Reliabilitas Instrumen.....	54
Tabel 3.5	Kriteria SPPT, Pelayanan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.....	57
Tabel 4.1	Hasil Deskriptif Persentase Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	64
Tabel 4.2	Hasil Deskriptif Persentase Indikator Membayar Pajak sesuai dengan Kewajiban/Jumlah Pajak Terutang.....	65
Tabel 4.3	Hasil Deskriptif Persentase Indikator Tepat Waktu dalam Membayar Pajak Sebelum Jatuh Tempo	66
Tabel 4.4	Hasil Deskriptif Persentase Indikator Tidak Mempunyai Tunggakan Pajak.....	67
Tabel 4.5	Hasil Deskriptif Persentase Varibel SPPT	68
Tabel 4.6	Hasil Deskriptif Persentase Indikator Data Wajib Pajak pada SPPT .	69
Tabel 4.7	Hasil Deskriptif Persentase Indikator Luas Tanah pada SPPT	70
Tabel 4.8	Hasil Deskriptif Persentase Indikator Luas Bangunan pada SPPT	71
Tabel 4.9	Hasil Deskriptif Persentase Indikator NJOP Tanah pada SPPT	72
Tabel 4.10	Hasil Deskriptif Persentase Indikator NJOP Bangunan pada SPPT ..	73

Tabel 4.11 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Tempat Pembayaran Pajak yang Tertera di SPPT	74
Tabel 4.12 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Tanggal Jatuh Tempo yang Tertera pada SPPT.....	75
Tabel 4.13 Hasil Deskriptif Persentase Variabel Pelayanan Perpajakan	76
Tabel 4.14 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Mekanisme Penyampaian SPPT.....	77
Tabel 4.15 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Mekanisme Pembayaran SPPT.....	78
Tabel 4.16 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Pelayanan Petugas saat Wajib Pajak Membayar.....	79
Tabel 4.17 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Fasilitas Pendukung dalam Pembayaran	80
Tabel 4.18 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Kecapatan dan Ketanggapan Petugas Pajak dalam menghadapi Keluhan Wajib Pajak	81
Tabel 4.19 Hasil Deskriptif Persentase Variabel Kesadaran Wajib Pajak	82
Tabel 4.20 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Kesadaran akan Manfaat Pajak	83
Tabel 4.21 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Penundaan Pembayaran Pajakakan Sangat Merugikan Negara	84
Tabel 4.22 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Kesadaran Wajib Pajak Mengenai Pengenaan PBB-P2	85
Tabel 4.23 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Kesadaran Wajib Pajak untuk Memenuhi Kewajiban Pajak	86
Tabel 4.24 Hasil Deskriptif Persentase Indikator Pajak merupakan Bentuk Partisipasi Pembangunan Negara	87
Tabel 4.25 Uji Normalitas	88
Tabel 4.26 Uji Multikolinieritas.....	90
Tabel 4.27 Ikhtisar <i>Output</i> Regresi Linier Berganda	92
Tabel 4.28 Hasil Uji t.....	94
Tabel 4.29 Hasil Uji F.....	95
Tabel 4.30 Hasil Uji Koefisien Determinasi	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berfikir	39
Gambar 4.1 <i>Scatter Plot</i> Uji Heteroskedastisitas	91

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kisi-Kisi Kuesioner Penelitian	110
Lampiran 2. Kuesioner Penelitian	111
Lampiran 3. Uji Validitas	115
Lampiran 4. Uji Reliabilitas	119
Lampiran 5. Rekapitulasi Data Hasil Penelitian	120
Lampiran 6. Analisis Deskriptif Persentase Variabel	123
Lampiran 7. Tabulasi Skor Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	126
Lampiran 8. Tabulasi Skor Variabel SPPT	129
Lampiran 9. Tabulasi Skor Variabel Pelayanan Perpajakan	132
Lampiran 10. Tabulasi Skor Variabel Kesadaran Wajib Pajak	135
Lampiran 11. Hasil <i>Output</i> SPSS.....	138
Lampiran 12. Surat Ijin Penelitian	142
Lampiran 13. Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian	143

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang dikategorikan sebagai negara yang berkembang di dunia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa sisi, diantaranya pembangunan. Pembangunan ini bisa berupa pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Dimana setiap pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak terlepas dari dana yang dimiliki oleh setiap negara ataupun daerah. Pembiayaan pembangunan ini direalisasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan dalam negeri dalam struktur APBN terdiri atas penerimaan pajak, dan PNBPN, serta penerimaan hibah. Penerimaan bukan pajak contohnya seperti pemanfaatan sumber daya alam (migas), pelayanan oleh pemerintah, pengelolaan kekayaan negara, dan lain-lain yang perolehan dan sifatnya tidak stabil serta terbatas sehingga tidak bisa menjadi penerimaan utama oleh negara. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur yang tidak terbatas.

Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi negara karena pajak seiring dengan struktur dan kualitas penduduk, perekonomian, stabilitas sosial ekonomi dan politik. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling penting selain sumber penerimaan lainnya. Pajak mempunyai dua fungsi utama yaitu fungsi *budgetair* yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan fungsi

regulerend yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Hal ini menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara dalam menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan, dan penyedia fasilitas umum bagi masyarakat.

Kontribusi pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup pesat. Penerimaan pajak pada periode 2011-2014 mengalami peningkatan dari Rp 873,9 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp 1.143 triliun pada tahun 2014. Peningkatan penerimaan pajak tahun 2011-2014 dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak 2011-2014 (triliun rupiah)

Tahun	APBN-P	Realisasi	Persentase
2011	878,7	873,9	99,4%
2012	1.016,2	980,5	96,5%
2013	1.148,4	1.077,3	93,8%
2014	1.246,1	1,143,3	91,7%

Sumber: Nota Keuangan dan APBN 2012-2015

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak sampai 31 Desember 2014 dalam APBN-P 2014 realisasi mencapai Rp 1.143,3 triliun dari target Rp 1.246,1 triliun. Jika dilihat dari persentasenya, realisasi ini menurun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 91,7%. Dibandingkan pencapaian APBN dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dimana realisasi APBN-P 2013 mencapai Rp 1.077,3 triliun dari target Rp 1.148,4 triliun dengan persentase 93,8%, realisasi APBN-P 2012 adalah Rp 980,5 triliun dari target Rp 1.016,2 dengan persentase 96,5%, realisasi APBN-P 2011 adalah Rp 873,9 triliun dari target Rp 878,7 triliun dengan persentase 99,4%.

Penentuan target penerimaan yang sangat tinggi dan selalu meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun merupakan salah satu bukti, bahwa pajak merupakan primadona bagi sumber pendapatan Negara. Kita bisa lihat setiap tahunnya, pajak menyumbang persentase paling besar. Dominasi pajak dari tabel diatas sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi dan gas tidak lagi bisa diandalkan.

Hingga 31 Juli 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 531,114 Triliun. Dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai ABPN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 Triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai 41,04 %. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014, realisasi penerimaan pajak di tahun 2015 ini mengalami pertumbuhan yang cukup baik di sektor tertentu, namun juga mengalami penurunan pertumbuhan di sektor lainnya (pajak.go.id 01/08/2015 diakses 15/08/2015).

Pemerintah pada tahun ini berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak untuk memenuhi kebutuhan APBN-P 2015. Salah satu upaya pemerintah dalam hal ini adalah menciptakan reformasi perpajakan yaitu dengan menetapkan tahun pembinaan pajak. Pemerintah lewat Menteri Keuangan wawancara dengan Kompas, dilansir Edisi 2 Mei 2015 Hal. 17 mengatakan bahwa “Kita sepakat tahun ini adalah tahun reformasi pajak. Tahun ini adalah tahun pembinaan, yaitu kita memberikan insentif kepada wajib pajak. Kalau Anda membayar kekurangan pajak selama 5 tahun terakhir, dibebaskan dari sanksi”. Hal ini tidak hanya harus dari pemerintah

sendiri akan tetapi perlu juga peran serta masyarakat sebagai wajib pajak. Peran serta tersebut yakni dalam bentuk kepatuhan dalam membayar kewajiban perpajakan.

Menurut Devano dan Rahayu (2006:112) menyatakan bahwa,

“Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun negara berkembang karena jika wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang”.

Kesadaran untuk membayar pajak tidak tumbuh di masyarakat, disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah dalam pelaksanaan perpajakan. Sampai sekarang masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pajak merupakan pungutan bersifat paksaan yang merupakan hak istimewa pemerintah dengan tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada pembayar pajak. Menurut Machfud Sidik dalam Devano dan Rahayu (2006:110): “Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, di mana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut”.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan, maka pemerintah juga melakukan amandemen pada peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah. Tindakan pemerintah tersebut merupakan peran serta pemerintah pusat dan dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah sehingga hubungan sektor keuangan antara pemerintah pusat

dengan pemerintah daerah menjadi lebih baik. Salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan salah satu pajak pusat yang wewenangnya dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengemukakan bahwa, “Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah”. Pada saat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dikelola oleh pemerintah Pusat, pemerintah Kabupaten/Kota hanya mendapatkan 64,8% dari total penerimaan daerah. Dengan dijadikannya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD) yang menambah sumber pendapatan asli daerah dan meningkatkan kemampuan daerah membiayai kebutuhan daerahnya sendiri yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Pajak ini merupakan potensi yang harus digali dalam menambah penerimaan daerah dikarenakan objek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang jelas sebagian besar masyarakat memilikinya.

Tahun 2013 Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes lewat Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mulai berperan sebagai instansi yang berwenang dalam kegiatan pendataan, penilaian, proses penetapan, kegiatan administrasi hingga pemungutan atau penagihan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan memiliki peluang untuk menambah Pendapatan Asli Daerah dikarenakan luas wilayah Kabupaten Brebes mencapai 1.662,96 km² dengan jumlah penduduk 1.764.648 jiwa yang merupakan Kabupaten terpadat di Jawa Tengah dan merupakan Kabupaten terluas nomor 2

(dua) di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap (Kabupaten Brebes Dalam Angka Tahun 2014). Praktiknya hingga saat ini permasalahan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan **masih tetap menjadi sebuah permasalahan**. Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Brebes masih bisa dikatakan struktatif. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak selalu realisasi penerimaan mencapai ketetapan pajak pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Ketetapan dan Realisasi Penerimaan PBB Kabupaten Brebes (rupiah)

No	Tahun	Ketetapan PBB	Realisasi Penerimaan	Sisa Baku
1	2011	21.690.218.422	20.987.005.160	703.213.262
2	2012	23.517.213.878	22.024.207.207	1.493.006.671
3	2013	25.422.463.065	21.847.764.925	3.575.698.140
4	2014	24.517.403.211	22.880.055.315	1.637.347.896
5	2015*	24.361.439.939	20.614.740.467	3.746.699.472

*(Data sampai dengan Bulan November 2015)

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Brebes 2015

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan setiap tahunnya tidak selalu mencapai ketetapan PBB dengan sisa baku yang tidak sedikit. Pada tahun 2011 sisa baku sebesar Rp 703.213.262, tahun 2012 sisa baku sebesar Rp 1.493.006.671, tahun 2013 sisa baku sebesar Rp 3.575.698.140, tahun 2014 sisa baku sebesar Rp 1.637.347.896 sedangkan tahun 2015 sisa baku sampai dengan bulan November 2015 sebesar Rp 3.746.699.472. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian tersendiri bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes untuk mengoptimalkan penerimaan di sektor pajak karena penerimaan hasil perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pemerintah dalam hal ini telah berupaya untuk mewujudkan kenyamanan bagi wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan menggunakan sistem yang cukup memudahkan wajib pajak, tidak seperti pajak lainnya yang secara umum menggunakan *Self Assessment System*. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak dengan sistem pemungutan *Semi Self Assesment System* dimana pihak fiskus yang lebih pro aktif dan kooperatif melakukan perhitungan, penetapan pajak yang terutang, dan mendistribusikannya kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP) yang diisi oleh Wajib Pajak atau verifikasi pihak fiskus di lapangan. Pemerintah Daerah melalui Kecamatan, Kelurahan/Desa bahkan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sampai ketangan Wajib Pajak dan juga menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Data yang diperoleh Dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Brebes menyatakan persentase pajak dan besarnya pajak yang diperoleh di wilayah Kecamatan Wanasari selama 5 (lima) Tahun yakni tahun 2011-2015. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes tahun 2011-2015 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.3
Daftar Penerimaan PBB-P2 Kecamatan Wanasari 2011-2015

Tahun	Ketetapan PBB-P2	Realisasi Penerimaan	Persentase	Sisa Baku
2011	1.777.487.394	1.752.573.161	98,6%	24.914.233
2012	1.882.634.389	1.876.785.839	99,69%	5.848.550
2013	2.165.132.326	2.124.674.864	98,13%	40.457.462
2014	2.028.165.438	2.015.666.454	99,38%	12.498.984
2015*	2.026.355.478	832.174.484	40,97%	1.194.180.994

*(Data sampai tanggal 29 Juni 2015)

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Brebes, 2015

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Wanasari tiap tahunnya tidak selalu sesuai ketentuan pokok dapat dikatakan jumlah wajib pajak yang patuh dalam membayar PBB-P2 belum mencapai 100% dan masih menjadi permasalahan. Dari data tersebut, diperoleh pada tahun 2011 tingkat persentase realisasi PBB-P2 hanya 98,60% dengan sisa baku Rp 24.914.233. Pada tahun 2012, tingkat persentase realisasi PBB-P2 hanya 99,69% dengan sisa baku Rp 5.848.550. Tahun 2013 tingkat persentase realisasi PBB-P2 hanya 98,13% dengan sisa baku Rp 40.457.462. Sedangkan pada tahun 2014 tingkat persentase realisasi PBB-P2 hanya 99,38% dengan sisa baku Rp 12.498.984.

Berdasarkan wawancara awal dengan Bapak H. Casroni, Sie Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa, “salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah SPPT”. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kessi Rosiana (2009) menjelaskan bahwa, “variabel SPPT sangat berpengaruh

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dimana SPPT merupakan media untuk mengetahui kebenaran pajak yang harus dibayar di dalam SPPT”.

Variabel SPPT sangat mungkin terkait terhadap kepatuhan wajib pajak karena SPPT merupakan media untuk mengetahui kebenaran pajak yang harus dibayar melalui penetapan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang tertera dalam SPPT. Menurut Amin (2014) menjelaskan bahwa, “SPPT merupakan surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak dan SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak”. Dalam wawancara langsung dengan beberapa wajib pajak memang mengeluhkan tentang data yang tertera dalam SPPT terkadang kurang akurat/*update* seperti nama dan alamat wajib pajak, sering terjadi kekeliruan data salah satunya penagihan dilakukan kepada pemilik lama padahal objek pajak tersebut telah berganti dan telah dilaporkan sebelumnya. Hal ini dapat dikatakan ketidaktepatan dalam penyampaian SPPT. Selain itu beberapa wajib pajak memiliki anggapan bahwa penetapan NJOP yang dilakukan oleh petugas kurang akurat, hal tersebut sering menjadi masalah karena penilaian NJOP seringkali mengabaikan kondisi tanah dan bangunan dalam beberapa kasus penilaian dilakukan secara pukol rata dalam suatu daerah sehingga hal ini menjadikan wajib pajak merasa keberatan. Dari penjelasan tersebut, variabel SPPT dijadikan masalah dalam penelitian ini dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Penelitian Kessi Rosiana (2009) diperkuat oleh penelitian Koentarto (2011) yang menyatakan bahwa, “SPPT berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan”.

Faktor lain yang sangat mungkin berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pelayanan Perpajakan. Pelayanan Perpajakan berpengaruh karena pemberian pelayanan yang baik, maka wajib pajak akan merasa senang dan merasa dimudahkan serta terbantu dalam penyelesaian kewajibannya, hal ini berlaku untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan disampaikan melalui SPPT yang didistribusikan mulai dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan kemudian disampaikan ke petugas kecamatan, kelurahan/desa baru diterima oleh wajib pajak, dalam praktiknya salah satu kendala dalam hal pelayanan SPPT adalah waktu penerimaan SPPT kepada wajib pajak, yang seharusnya wajib pajak berkeinginan membayar saat panen/awal-awal tahun namun belum mendapatkan SPPT sehingga harus menundanya padahal SPPT itu dicetak dan disebar pada awal tahun. (Berdasarkan wawancara dengan Bapak Iwan Setiawan pegawai Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Brebes)

Sejauh ini di kabupaten Brebes pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan hanya dapat dilakukan di Bank Jateng dan kantor kelurahan/desa, di Kecamatan Wanasari hanya terdapat 1 bank Jateng hal ini agak merepotkan bagi wajib pajak yang jaraknya jauh dari kantor kecamatan karena pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada

kantor kelurahan/desa seringkali kurang maksimal yaitu pada kenyataannya saat wajib pajak membayar petugas pajak/pamong tidak selalu ada ditempat sehingga wajib pajak tidak cukup leluasa dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Christian Danang (2013) menyimpulkan bahwa, “pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak”.

Faktor lain yang juga mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak adalah kesadaran wajib pajak. Faktor kesadaran wajib pajak sangat mungkin dikaitkan dengan kepatuhan membayar pajak. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Johan Yusnindar dkk (2014) yang menyebutkan bahwa, ”variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak”.

Mengenai kesadaran wajib pajak, Menteri Keuangan mengatakan bahwa, “Masalah perpajakan kita bukan masalah di pertumbuhan ekonomi, logikanya kalau ekonomi tumbuh, penerimaan pajak harus tumbuh lebih tinggi namun kenyataannya pertumbuhan di bawah normal dan produk domestik bruto juga turun. Rasio pajak yang beberapa tahun lalu 12%, kini hanya 11%. Artinya masalah perpajakan kita bukan masalah di pertumbuhan ekonomi melainkan tingkat kesadaran dan kepatuhan yang rendah, dari 250 juta penduduk Indonesia hanya 900.000 yang Wajib Pajak orang pribadi dan yang mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) hanya 10% berkisar 26-27 juta orang” (Dalam Kompas Edisi 2 Mei 2015, Hal 17).

Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa

adanya unsur paksaan. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan juga sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Dalam wawancara langsung kepada wajib pajak, penulis menemukan wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak menganggap bahwa membayar pajak adalah suatu beban namun mereka menganggap hal ini adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai Warga Negara sehingga mereka tidak keberatan untuk membayar pajaknya dengan sukarela. Hal ini terjadi karena mereka memiliki pandangan bahwa membayar pajak merupakan salah satu cara untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui pajak sehingga mendukung kebijakan pajak oleh pemerintah namun mereka juga memiliki harapan bahwa pajak yang mereka bayar harus dipertanggungjawabkan dengan pengelolaan yang baik. Penulis dalam wawancara langsung beberapa wajib pajak juga menemukan wajib pajak yang beranggapan bahwa hasil pemunggutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

Dari pemaparan diatas, maka penulis mempunyai keinginan untuk meneliti lebih lanjut tentang **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yang dapat diidentifikasi dari surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), pelayanan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagai berikut:

1. Apakah SPPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan?
2. Apakah pelayanan perpajakan berpengaruh kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan?
3. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan?
4. Apakah SPPT, pelayanan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Pengaruh pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

3. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
4. Pengaruh SPPT, pelayanan perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh pada penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu dapat menambah ilmu pengetahuan tentang pengaruh dari SPPT, pelayanan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu:

1. Dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran dan informasi yang bermanfaat dan bersifat positif sebagai alat bantu dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Sebagai landasan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan masalah kepatuhan wajib pajak.